

## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 475 /KPTS/BALITBANGDA/2022

TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *PODCAST ONE DAY ONE INNOVATION* PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempublikasikan dan mendokumentasikan hasil-hasil inovasi yang ada di Sumatera Selatan agar dapat diketahui dan diimplementasikan masyarakat, maka diperlukan suatu media elektronik yang menayangkan beragam inovasi setiap hari;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola *Podcast One Day One Innovation* Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelola *Podcast One Day One Innovation* Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelola *Podcast One Day One Innovation* Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

**Tembusan:**

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.